

## Perkembangan *Baitul Maal* pada Masa Rasulullah hingga Era Modern

Ariel Muqsith<sup>1</sup>, Sulastris<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: arielmuqsith719@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: last3bagas@gmail.com

### Histori Naskah

Diserahkan:  
22-05-2025

Direvisi:  
05-10-2025

Diterima:  
09-10-2025

### Keywords

: *Baitul Maal, History, Modern*

### ABSTRACT

*This research is a form of study of Baitul Maal during its inception to its application in the modern era. Baitul Maal is a financial institution that has a role in collecting, managing, and distributing assets and social funds for the community / people who are entitled to receive them. These assets are also used as a state treasure. This research is a literature review with a qualitative analysis method. To get data sourced from journals and other scientific papers. The results obtained for this research are about the history of Baitul Maal from the time of its presence at the time of the Prophet Muhammad, where the Prophet Muhammad became the authorized party for the awareness of the people to collect and channel their assets to be managed and distributed. Furthermore, during the Khulafaur Rasyidin period, Baitul Maal became the main supporter in the field of economy and state finances. And in the modern era, Baitul Maal became an inspiration and then applied to banking and non-banking activities as a Muslim awareness of the importance of zakat and equitable / fair public welfare.*

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bentuk kajian komprehensif mengenai *Baitul Maal*, yang mencakup perkembangan sejak awal kemunculannya hingga implementasinya pada era modern. *Baitul Maal* adalah suatu badan/lembaga keuangan yang memiliki peran dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan harta maupun dana-dana sosial untuk masyarakat/umat yang berhak menerimanya. Harta-harta tersebut juga dijadikan sebagai suatu harta negara. Penelitian ini berbentuk kajian Pustaka dengan metode analisis kualitatif. Data bersumber dari berbagai dokumen antara lain buku dan jurnal serta karya tulis ilmiah lainnya. Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah tentang sejarah *Baitul Maal* dari semasa hadirnya pada saat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menjadi pihak yang berwenang atas kesadaran umat untuk mengumpulkan serta menyalurkan harta mereka untuk dikelola dan didistribusikan. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, *Baitul Maal* menjadi penyokong utama dalam bidang perekonomian dan keuangan negara. Dan pada era modern, *Baitul Maal* menjadi inspirasi lalu diterapkan pada kegiatan perbankan dan nonbank sebagai kesadaran umat muslim atas pentingnya zakat dan kesejahteraan masyarakat yang merata/adil.

### Kata Kunci

: *Baitul Maal, Sejarah, Modern*

### Corresponding Author

: Ariel Muqsith, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: arielmuqsith719@gmail.com

## PENDAHULUAN

*Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan negara yang memiliki tugas untuk melakukan penyimpanan, penerimaan, pengelolaan, dan pemberian alokasi harta negara yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan ekonomi Islam semasa Nabi terus berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Praktik yang dijalankan oleh beliau dalam mengelola keuangan masyarakatnya ialah dengan mendirikan tempat pengelolaan harta atau *Baitul Maal*. Walaupun *Baitul Maal* pada kala itu belum sepenuhnya terbentuk menjadi sebuah lembaga yang terorganisir secara kompleks. Selanjutnya, pembangunan *Baitul Maal* menjadi suatu lembaga yang menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan uang negara dilakukan pada masa khulafaurrasyidin. Keempat Khilafah yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, selalu meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam bidang keuangan dan perekonomian, meskipun dengan tata cara yang berbeda-beda serta tidak lepas dari prinsip Al-Qur'an itu sendiri.

Kajian mengenai perkembangan *Baitul Maal* merupakan tema penting dalam studi keuangan publik Islam, sebab institusi ini sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern mengalami transformasi fungsi dan struktur yang signifikan. Pada periode awal Islam, *Baitul Maal* berperan sebagai pusat pengelolaan harta umat, mencakup zakat, ghanimah, dan sedekah, yang dikelola dengan prinsip keadilan dan distribusi kesejahteraan (Rahmatullah & Sapa, 2025). Namun, problem akademis muncul ketika membandingkan dinamika historis *Baitul Maal* dengan praktik kontemporer yang seringkali terfragmentasi ke dalam lembaga zakat, wakaf, dan keuangan negara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kontinuitas prinsip dasar dan adaptasi kelembagaan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali perkembangan *Baitul Maal* secara historis-kritis guna memahami relevansinya dalam menjawab tantangan modern, khususnya dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan distribusi.

Kajian mengenai perkembangan *Baitul Maal* dari masa Rasulullah hingga era modern telah banyak dilakukan yang mencakup tiga topik utama: sejarah kelembagaan, fungsi sosial-ekonomi, dan tantangan kontemporer. Pada masa Rasulullah SAW, *Baitul Maal* berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umat (Manalu et al., 2024). Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, lembaga ini mengalami perkembangan signifikan dalam hal kelembagaan, administrasi, dan distribusi harta umat, serta penerapan kebijakan fiskal yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Pertiwi et al., 2020). Dalam konteks modern, *Baitul Maal* wa Tamwil (BMT) di Indonesia berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan produktif bagi rumah tangga, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal dan partisipasi masyarakat yang rendah (Saleh, 2022a). Selain itu, BMT juga berperan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan krisis kemanusiaan, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah untuk mencapai kemakmuran umat (Sriyana & Raya, 2013).

Kajian ini bertujuan untuk memahami peran dan perkembangan *Baitul Maal* dari masa klasik Islam hingga era modern, serta bagaimana prinsip syariah dalam pengelolaan harta umat diterapkan dalam konteks kelembagaan kontemporer. Pertanyaan penelitian yang diajukan antara lain: bagaimana fungsi *Baitul Maal* dipraktikkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, bagaimana bentuk transformasinya di era modern, dan sejauh mana nilai-nilai amanah dan keadilan tetap terjaga dalam pengelolaan lembaga keuangan umat saat ini. Signifikansi kajian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi konsep *Baitul Maal* dalam menjawab tantangan pengelolaan dana sosial-keagamaan, sekaligus menawarkan perspektif untuk memperkuat tata kelola keuangan Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber (Zed, 2008), seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta referensi lain yang relevan dengan tema Perkembangan *Baitul Maal* pada Masa Rasulullah dan Era Modern. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan menggunakan metode deskriptif, sehingga mampu menggambarkan secara sistematis perkembangan *Baitul Maal* sejak awal kemunculannya hingga peran dan penerapannya pada masa sekarang.

Dalam penelitian mengenai perkembangan *Baitul Maal* pada masa Rasulullah hingga era modern, model analisis data Miles dan Huberman digunakan untuk mengolah data kepustakaan secara sistematis (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994). Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan, seperti jurnal, kitab klasik, dan penelitian sebelumnya yang membahas fungsi, sejarah, dan transformasi *Baitul Maal*. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi informasi tersebut ke dalam uraian deskriptif mengenai praktik *Baitul Maal* di masa klasik dan bentuk penerapannya pada institusi modern, sehingga hubungan dan perbedaannya dapat terlihat jelas. Tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan menafsirkan makna data untuk menjawab pertanyaan penelitian, sekaligus mengecek konsistensi temuan agar simpulan yang dihasilkan proporsional serta sesuai dengan tujuan kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Baitul Maal*

*Baitul Maal* berasal dari Bahasa Arab yaitu “Bait” yang memiliki arti rumah, dan “Maal” yang memiliki arti “Harta” (Fadlirahman, 2022). *Baitul Maal* secara definisi ialah rumah/tempat yang diperuntukkan dalam menyimpan, mengumpulkan, dan mengelola harta. *Baitul Maal* merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai kewenangan khusus untuk menangani segala harta umat/warga negara baik dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara (Saleh, 2022b). Harta itu mencakup tanah, bangunan, hasil tambang, uang, hasil perdagangan, atau harta-harta benda lainnya, dimana umat yang secara hukum Islam berhak untuk menerima harta-harta tersebut. *Baitul Maal* adalah lembaga pengelola harta umat yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan berbagai bentuk kekayaan sesuai ketentuan hukum Islam.

Secara hukum, harta yang berada di *Baitul Maal* baik yang telah berada di tempat penyimpanan maupun belum merupakan hak dari *Baitul Maal* itu sendiri. Maka dari itu, setiap harta yang dikeluarkan oleh umat lain yang memiliki kewajiban untuk memberikan sepersekian hartanya adalah hak suatu umat yang akan menerimanya, atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya dalam hal sosial. Menurut Zallum yang dikutip oleh Sumadi & Tho’in (2020), *Baitul Maal* yang memiliki makna sebagai suatu lembaga yang menangani harta negara/umat mencakup pendapatan dan pengeluaran. *Baitul Maal* juga dapat bermakna fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola berbagai harta yang dikumpulkan, didapat, atau diberikan, lalu kemudian menjadi pendapatan negara.

Pengertian ini sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Sahil (2019) tentang dua fungsi utama dari *Baitul Maal* yaitu sebagai berikut:

1. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan dalam pengembangan usaha produktif guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM yang diperuntukkan untuk tabungan dan pembiayaan.
2. *Baitul Maal* (rumah harta) adalah suatu bentuk Tindakan yang memiliki peran dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana konsumtif seperti infaq, zakat, dan sedekah. Lalu, mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan hukum dan amanahnya.

Sebagaimana dari kutipan oleh Hilman & Rachmad Risqy Kurniawan (2022) tentang penjelasan *Baitul Maal* terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang memiliki arti: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (LPMQ, 2022).

## B. Sejarah Singkat *Baitul Maal*

Mengutip dari Martini (2020) tentang sejarah *Baitul Maal* pada masa awal Islam antara lain sebagai berikut (Martini, 2020):

### 1. Masa Rasulullah SAW

Rasulullah SAW merupakan pemimpin pertama yang memperkenalkan konsep baru terkait keuangan dan perekonomian. Dimana beliau adalah teladan bagi seluruh umat Islam. Beliau memperkenalkan *Baitul Maal* yang menjadi tempat pengumpulan harta yang pada kala itu terletak di Masjid Nabawi. *Baitul Maal* yang menjadi pusat dari semua harta negara yang dikumpulkan dan kemudian diberikan/dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berhak menerimanya, serta harta tersebut berstatus milik negara dan bukan milik individu tertentu. Pengelolaan keuangan *Baitul Maal* pada masa Rasulullah SAW tergolong sederhana, di mana harta yang diterima segera didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan atau digunakan untuk kepentingan umum (UGM, 2022).

Terkait sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah SAW, tidak hanya bersumber dari zakat saja, melainkan terdapat sumber-sumber lain seperti yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Rizqulloh et al., 2023):

- a. Kharaj, adalah pajak tanah yang ditentukan berdasar tingkat produktivitas tanah tersebut.
- b. Khums, adalah pajak proporsional sebesar 20%.
- c. Jizyah. Adalah pajak yang diberikan terhadap orang non-muslim sebagai jaminan perlindungan keamanan negara dan layanan sosial serta ekonomi.
- d. Dan penerimaan-penerimaan lainnya seperti kafarah dan harta warisan dari orang yang menjadi ahli waris.

### 2. Masa Abu Bakar as-Shiddiq

Setelah Rasulullah SAW sebagai pemimpin pertama wafat, kepemimpinan selanjutnya diturunkan kepada Khulafaurrasyidin, dengan Abu Bakar as-Shiddiq sebagai Khalifah pertama. Pada masa ini, keadaan *Baitul Maal* berlangsung tidak jauh berbeda dengan masa sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Kewenangan dalam mengurus *Baitul Maal* diserahkan oleh Abu Bakar kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah (Fitrianto, 2014). Lalu pada tahun kedua ia menjabat, Abu Bakar memperluas fungsi *Baitul Maal* yang awalnya hanya untuk menyimpan harta umat/warga negara, tetapi juga untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar juga menyiapkan tempat khusus yang berupa kantung (*ghirarah*) untuk mengirimkan harta yang akan dikirimkan harta tersebut ke Madinah. Beliau menerapkan prinsip *Balance Budget Policy* (Kesamarataan/Keadilan) pada *Baitul Maal* yang menurut pendapatnya ialah hal yang patut diutamakan dalam berimakan kepada Allah SWT. Atas hal ini, *Baitul Maal* dijalankan sebagaimana *Baitul Maal* itu diperuntukkan.

### 3. Masa Umar bin Khattab

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, *Baitul Maal* ialah suatu undur yang dijadikan kebijakan fiskal. Ia membentuk perangkat khusus administrasi yang bertugas menjalankan roda pemerintahan yang besar secara baik. Setelah ia menaklukkan negara lain, harta-harta rampasan tersebut menjadi harta negara yang mengalir dan disimpan ke

*Baitul Maal*. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab, *Baitul Maal* untuk pertama kalinya didirikan menjadi lembaga yang terorganisir di Ibukota dan memiliki cabang di provinsi lainnya, yang dimana ia menunjuk Abdullah bin Arkam dan Abdurrahman bin Ubaidal-Qari serta Muqayqab sebagai asisten menjadi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengurus *Baitul Maal*. Keseriusan Umar bin Khattab dalam mengurus *Baitul Maal* ini dapat dilihat atas perilakunya disaat ia memerlukan harta untuk keperluannya sendiri, ia hanya akan mengambil apa yang benar-benar diperlukan lalu ia akan mengembalikan harta tersebut setelah ia merasa tercukupi (M.Rezqy Taisirrafif, 2023).

#### 4. Masa Utsman bin Affan

Pada masa kepemimpinan Utsman Bin Affan, ia tidak sedikitpun mengambil upah dari *Baitul Maal*, melainkan ia menyimpan harta-hartanya kepada kebendaharaan negara yang justru meringankan beban pemerintahan pada kala itu. Dengan sifat dermawan yang ia miliki, dikarenakan ia merupakan salah satu dari sekian sahabat Nabi yang memiliki harta yang sangat banyak. Namun, atas hal ini muncul suatu masalah, diantara Utsman bin Affan dan Abdullah bin Arqam selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus *Baitul Maal*. Masalah yang timbul ini terkait dengan penanganan zakat yang terganggu dan terjadi pemeriksaan yang kurang jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal.

#### 5. Masa Ali bin Abi Thalib

Semasa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, hadir sistem pendistribusian dimana setiap hari kamis menjadi hari pembayaran atau pendistribusian di *Baitul Maal*. Dan di hari Sabtu, ialah hari dimana perhitungan dimulai dan diselesaikan lalu begitu juga seterusnya. Bahkan menurut riwayat, Ali bin Abi Thalib memberikan sejumlah hartanya setiap tahunnya. Ketelitian dan ketegasan yang ia lakukan dalam penyaluran dana di *Baitul Maal* dilandaskan atas pendapatnya tentang prinsip keadilan, dimana bila seseorang memperjuangkan Islam dengan menyurahkan segala tenaganya maka harus dibalas dengan sebaik mungkin.

Semasa keempat khalifah (Khulafaur Rasyidin) sumber penerimaan yang berlangsung di *Baitul Maal* terbagi menjadi dua, yaitu primer dan skunder. Mengutip dari Hilman & Rachmad Risqy Kurniawan (2022) kedua sumber ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan primer *Baitul Maal* berasal dari zakat, ushr (pajak perdagangan), jizyah (pajak terhadap masyarakat non-muslim), kharja (pajak atas tanah yang ditaklukan dari orang non-muslim), ghanimah atau yang lebih familiar dikenal dengan khums (harta rampasan perang), dan fa'i (harta rampasan yang didapat tanpa melakukan peperangan)
- b. Penerimaan sekunder *Baitul Maal* berasal dari uang tebusan terhadap tawanan perang, khums/rikaz (harta karun temuan), amwal fadhla (harta tanpa ahli waris), wakaf, zakat fitrah, dan shadaqah dalam bentuk qurban maupun kuffarat atau denda atas seorang muslim yang melakukan kesalahan.

### C. *Baitul Maal* Di Era Modern

Menurut Solikin M. Juhro (2020), kehadiran *Baitul Maal* menjadi saksi dari keberadaan suatu lembaga yang mengelola, menghimpun dan mengalokasikan dana negara untuk kepentingan negara, dengan landasan hukum syariah yang merupakan prioritas pembangunan. Menurutnya, *Baitul Maal* di era modern bermakna sebagai departemen keuangan atau bendahara negara. Hal ini menjadi penjelasan utama terkait fungsi *Baitul Maal* itu sendiri, yaitu mengelola keuangan negara dengan menggunakan akumulasi dana yang bersumber dari penerimaan dana seperti zakat, jizyah, kharja, khums dan fay' dengan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai pembantu dalam pelaksanaan program-program ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

*Baitul Maal* di era modern sekarang, diterapkan dalam bentuk konsep pengaplikasiannya di bidang perekonomian. Penerapan konsep ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan nonbank dan kegiatan perbankan. Pengaplikasian konsep *Baitul Maal* dalam kegiatan nonbank dapat dibuktikan atas dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berlangsung dan diprakarsai oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua organisasi ini dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta memiliki tujuan yang sama yaitu mengelola dana zakat beserta sumber dana sosial lainnya untuk secara maksimal diterima oleh masyarakat atau umat. Selain kedua lembaga ini terdapat pula organisasi-organisasi lain seperti Baitul Mal Wa Tamwil yang diperuntukkan dalam mengembangkan UMKM-UMKM sebagai investasi terkait peningkatan kualitas ekonomi wirausahawan kecil serta menguatkan dan menunjang kegiatan menabung.

Dan pengaplikasian konsep *Baitul Maal* dalam kegiatan perbankan ialah dengan dihadirkannya Bank Syariah yang didasari atas UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menyatakan bahwa Bank Syariah memiliki kewajiban atas keberlangsungan fungsi sosial dalam bentuk sebuah badan dengan menerima dana yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, maupun dana sosial lain yang terkait langsung dengan nasabah, lalu menyalurkannya kepada lembaga-lembaga zakat untuk dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat/umat (OJK, 2024). Bank syariah juga mengumpulkan dana-dana sosial yang bersumber dari wakaf uang lalu memberikan dana tersebut kepada pengelola wakaf selaras dengan kehendak pemberi wakaf tersebut.

Sedangkan menurut Zahro & Ghozali (2019), pada masa sekarang *Baitul Maal* berbentuk lembaga keuangan mikro yang memiliki dua kelebihan. *Baitul Maal* memiliki kegiatan yang berupa penggalangan dana dan pemberdayaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), dana ZIS akan semakin besar apabila pihak yang berwenang di *Baitul Maal* mampu mengelolanya dengan amanah dan profesional. Pada sisi pemberdayaan dana ZIS, pihak berwenang untuk membiayain program-program kreatif seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) maupun pengembangan ekonomi, perbaikan mutu Kesehatan atau bahkan memberikan santunan guna memenuhi kebutuhan pokok umat. Selain itu, *Baitul Maal* dapat berfungsi sebagai perbankan yang berorientasikan untuk mencari keuntungan, tetapi dalam operasionalnya *Baitul Maal* harus menjalankan sistem dengan prinsip professional. Atas keadaan tersebut, maka karyawan akan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berwirausaha. Serta *Baitul Maal* dalam melakukan pembiayaan harus dapat memperhatikan peluang dan risiko bisnis, sehingga kedua belah pihak mendapatkan peningkatan pendapatan baik dari pihak *Baitul Maal* ataupun nasabahnya.

Data tentang *Baitul Maal* memperlihatkan bahwa lembaga ini memiliki peran historis yang penting dalam tata kelola keuangan umat Islam, mulai dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin. Pada periode awal, *Baitul Maal* bukan sekadar tempat penyimpanan harta, melainkan instrumen distribusi yang berorientasi pada keadilan sosial, dengan sumber penerimaan yang beragam seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, dan fa'i. Prinsip utamanya adalah amanah dan keadilan, tercermin dari praktik para khalifah yang menyalurkan harta segera kepada masyarakat tanpa penumpukan, serta mengelolanya dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab moral.

Namun, dalam perkembangannya di era modern, *Baitul Maal* mengalami transformasi menjadi lembaga keuangan negara dan sosial yang lebih kompleks. Konsepnya kini diwujudkan dalam bentuk LAZ, BAZ, BMT, hingga bank syariah, yang masing-masing mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Fragmentasi kelembagaan ini memang memperluas jangkauan pengelolaan dana umat, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan koordinasi, potensi tumpang tindih kewenangan, serta menurunkan efektivitas distribusi. Di

sisi lain, profesionalisasi pengelolaan memang diperlukan agar sesuai dengan standar modern, tetapi ada risiko bahwa birokratisasi bisa menggeser esensi spiritual *Baitul Maal*.

Kritiknya, *Baitul Maal* modern masih terbatas pada pengelolaan dana sosial dengan kapasitas yang relatif kecil dibanding kebutuhan masyarakat luas, sehingga belum mampu sepenuhnya menjalankan fungsi redistribusi sebagaimana dicontohkan pada masa klasik. Akuntabilitas juga menjadi isu penting karena praktik pengelolaan dana publik di era kini sering menghadapi masalah transparansi. Oleh karena itu, tantangan terbesar *Baitul Maal* modern adalah menjaga agar nilai keadilan sosial, amanah, dan distribusi yang adil tetap menjadi fondasi utama, meskipun harus beradaptasi dengan sistem keuangan kontemporer yang lebih kompleks.

## **PENUTUP**

*Baitul Maal* hadir untuk dijadikan sebagai salah satu Solusi dalam menghadapi persoalan keuangan negara maupun masyarakatnya, karena penerapan yang berlandaskan atas perintah Al-Qur'an dan Hadits tentu akan menjadi suatu keberkahan tersendiri. *Baitul Maal* sejak masa awal Islam hingga era modern telah mengalami perkembangan fungsi, dari lembaga sederhana pengelola harta umat untuk kepentingan sosial menjadi bagian dari sistem keuangan negara dan lembaga sosial-ekonomi. Meski telah bertransformasi melalui berbagai institusi modern seperti LAZ, BAZ, dan bank syariah, esensi utamanya tetap pada pengelolaan dan distribusi harta umat secara adil sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, tantangan utama *Baitul Maal* modern adalah memastikan tata kelola yang profesional sekaligus tetap berpegang pada nilai amanah, keadilan, dan kesejahteraan umat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fadlirahman, F. (2022, April 19). Kedudukan *Baitul Maal* di Masa Kini Yang Perlu Kamu Tahu! *Yayasan Zakat Sukses*. <https://zakatsukses.org/pengertian-fungsi-sejarah-dan-kedudukan-baitul-maal-di-masa-kini/>
- Fitrianto, A. R. (2014). BAITUL MAL DALAM SISTEM EKONOMI: Kajian Komparasi Fungsi dengan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 4(2), 804–821. <https://doi.org/10.15642/elqist.2014.4.2.804-821>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., Fitria, N. T., & Zein, A. W. (2024). Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 25–36. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.696>
- Martini, T. (2020). *Baitul Maal: Kajian Historis dan Afliktif di Masa Modern*. *Islamic Circle*, 1(2), 66–79. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.302>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- OJK. (2024). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik *Baitul Maal* pada Masa Daulah Islamiyah dan Dalam Konteks di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- Rahmatullah, R., & Sapa, N. B. (2025). Manajemen Zakat dan Pajak: Telaah Konsep Baitul Mall pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan Relevansi Bagi Perekonomian Indonesia. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 4(1), 399–404.
- Rizqulloh, A. Z., Anjani, D., Sururi, M. F. H., & Rohim, A. N. (2023). Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6010>
- Saleh, M. (2022a). BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 2(2), 100–124. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v2i2.754>
- Saleh, M. (2022b). BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 2(2), 100–124. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v2i2.754>
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). PERAN BMT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29–50. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>
- UGM, R. Z. (2022, June 16). Baitul Mal: Cerita Lembaga yang Mengelola Dana Umat di Zaman Rasulullah. <https://rumahzis.ugm.ac.id>. <https://rumahzis.ugm.ac.id/blog/baitul-mal-cerita-lembaga-yang-mengelola-dana-umat-di-zaman-rasulullah/5818/>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.